

## ABSTRAK

Nurul Fatimatul Fajariyah, 2023, “**Pembatalan Sepihak oleh Konsumen pada Jasa Gojek di Pamekasan Jawa Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.El.

**Kata Kunci:** *Pembatalan sepihak, Jasa Gojek, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Transportasi *online* adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini, salah satu transportasi *online* yang muncul saat ini yaitu go-jek. Tetapi dalam pekerjaan menjadi Driver gojek tidaklah mudah dimana ada konsumen yang menghilang atau tidak bisa dihubungi sedangkan akadnya sudah terjadi sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak driver gojek dalam pembiayaan sesuatu yang sudah dipesan seperti makanan. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 311 berbunyi Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta’jir meskipun ma’jur tidak digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu (1) Untuk mengetahui pembatalan sepihak oleh konsumen pada jasa Gojek di Pamekasan. (2) Untuk mengetahui Perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pada jasa gojek di pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer berupa driver Gojek dan konsumen sedangkan data sekunder berupa buku dan skripsi. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap driver Gojek lumrah terjadi karena beberapa hal, yaitu: ketidak sengajaan yang dilakukan oleh anaknya (kepentet), mencoba-coba memesan makanan, dan pengantaran pesanan makanan yang lama oleh driver gojek. Sedangkan dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah tentang ijarah pembatalan sepihak oleh konsumen tidak diperbolehkan, karena makanan yang sudah di beli meskipun tidak dikonsumsi/digunakan wajib hukumnya dibayar. Karena dalam hal tersebut terdapat jasa driver gojek yang sewa jasanya juga wajib dibayar. Dan konsumen yang telah memesan sesuatu wajib mengembalikan uang yang sudah dibayar terlebih dahulu oleh pihak driver Gojek karena uang yang sudah dibayari tersebut dianggap hutang.